

Peran Lembaga Pembentuk Peraturan, Pelembagaan Partisipasi Publik dan Kewenangan Legislasi Limpahan dalam Sistem Hukum Indonesia

Fransisca Felicia Bakker^{1*}, Novelia Difa Puspita², Aurell Chavia Mecca Hartanto³,
Nadhifa Salsabila Nursyafa Hadi⁴, Fadhilah Rizky Putri Nento⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010285@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010255@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010283@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia, E-mail: nadhifasyafa@students.undip.ac.id

⁵Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, E-mail: dilanento2006@gmail.com

Abstrak

Proses legislatif adalah aspek penting dalam menciptakan sistem hukum yang demokratis, tetapi Indonesia masih menghadapi masalah dengan keseimbangan kelembagaan, keterlibatan publik, dan tanggung jawab atas undang-undang dan peraturan yang disahkan. Penelitian mengkaji peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi; mengevaluasi kelembagaan partisipasi publik; dan mengkaji ruang lingkup serta batasan kewenangan pengaturan dalam sistem hukum Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-legal, meninjau undang-undang, prinsip-prinsip hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan prosedur peraturan terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas deliberatif DPR dibatasi oleh kendali eksekutif dalam pembuatan undang-undang dan masukan ekstensif dari DPD, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan legalitas legislatif. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa, meskipun partisipasi publik diamanatkan oleh undang-undang, pada dasarnya bersifat prosedural dan tidak menghasilkan keterlibatan yang bermakna. Selain itu, peraturan delegasi di Indonesia telah menjadi lebih terbuka dan tidak tepat, meningkatkan kemungkinan tindakan peraturan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), yang melanggar kepastian hukum dan norma legalitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas analisis DPR perlu ditingkatkan, kewenangan DPD perlu diperluas, norma-norma yang diperlukan untuk keterlibatan publik perlu diterapkan, dan struktur pengawasan yang kuat untuk pekerjaan legislatif setelah disetujui perlu dibangun.

Kata Kunci: Pembentukan Peraturan; Partisipasi Publik; Legislasi Limpahan; Delegasi Kewenangan; Negara Hukum

I. Pendahuluan

Hukum adalah bagian besar dari sistem hukum Indonesia karena melalui hukum pemerintah mempertahankan kekuasaan, melindungi masyarakat, dan membatasi kekuasaannya sendiri. Supremasi hukum, otoritas yang sah, dan mengikuti proses demokrasi harus menjadi pedoman bagi semua tindakan yang diambil oleh pemerintah. Orang-orang di Indonesia sering mengeluh tentang seberapa baik, terbuka, dan akuntabel proses legislatif. Keluhan-keluhan ini didasarkan pada fakta bahwa undang-undang ditulis terlalu cepat, pemerintah memiliki terlalu banyak kekuasaan dalam proses legislatif, dan masyarakat tidak cukup dilibatkan. Kritik ini semakin meningkat, terutama sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Undang-undang ini telah memicu

banyak diskusi tentang kontradiksi formal dan kurangnya partisipasi publik.¹ Kita perlu meneliti bagaimana badan pengatur menjalankan tugasnya, seberapa besar keterlibatan masyarakat, dan bagaimana kekuasaan legislatif yang didelegasikan digunakan dalam kehidupan nyata karena proses ini sangat rumit. Keterkaitan antara badan pengatur dan legitimasi demokratis terkait dengan perspektif Dicey tentang hukum, yang menyoroti pentingnya hukum, kesetaraan di bawah hukum, dan mekanisme pengaturan kekuasaan. Secara teori, sudut pandang ini terkait dengan hubungan itu. Selain itu, teori demokrasi deliberatif Habermas mengatakan bahwa agar aturan menjadi sah secara moral, banyak orang perlu terlibat dalam proses pembuatannya.²

Studi sebelumnya telah meneliti berbagai aspek pembentukan regulasi. Namun sebagian besar penelitian ini masih terpisah. Contohnya, penelitian Muchsin meneliti masalah dominasi eksekutif dalam pengembangan undang-undang, tetapi tidak memiliki cara yang baik bagi masyarakat untuk terlibat. Penelitian Safa'at mengidentifikasi masalah ketidakkonsistenan regulasi, meskipun tidak menetapkan hubungan dengan meningkatnya prevalensi wewenang yang didelegasikan. Walaupun demikian, penelitian mengenai partisipasi publik sering kali memprioritaskan pemeriksaan normatif terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengabaikan implementasi praktisnya dalam skenario dunia nyata.³

Meskipun terdapat penelitian yang cukup banyak mengenai aspek-aspek tertentu dari pembentukan regulasi, masih terdapat kekurangan studi komprehensif yang menggabungkan tiga isu utama yaitu peran badan pengatur, institusionalisasi partisipasi, dan partisipasi itu sendiri. Mengingat fenomena hukum saat ini di Indonesia, kurangnya penelitian semacam itu menjadi semakin relevan. Pemerintah memanfaatkan kekuasaan yang didelegasikan dengan baik ketika menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut mengubah undang-undang tanpa melalui proses biasa yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat mereka. Selain itu, Peraturan Menteri seringkali kali

¹ Hermanto, B. (2023). Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2): 205–231.

² Wardana, D. J., & Bachtiar, H. (2022). *Public Participation in the Law-Making in the Digitalization Era. Indonesia Law Reform Journal*, 2(3): 289–298.

³ Apriliastuti, D. (2021). Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah: Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1): 784–795.

melampaui apa yang diizinkan oleh undang-undang induk, yang dapat menimbulkan masalah yang tidak diizinkan oleh hukum.⁴ Insiden ini menyoroti kekurangan struktural dan prosedural penting dalam kerangka peraturan Indonesia, yang memerlukan pengawasan komprehensif yang berakibat penelitian ini akan (1) mengkaji fungsi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai peserta utama dalam proses legislasi, termasuk dinamika hubungan kekuasaan di antara mereka; (2) menilai efektivitas partisipasi publik dalam proses legislasi dan pembentukan peraturan turunan; dan (3) mengeksplorasi penerapan kewenangan legislatif yang didelegasikan dalam kerangka hukum Indonesia dan dampaknya.

II. Metode

Studi ini menggunakan istilah "analisis hukum normatif" untuk merujuk pada pengamatan terhadap undang-undang, prinsip hukum, teori hukum, dan keputusan yang relevan dari MK. Metode ini digunakan karena topik yang dibahas adalah aturan-aturan yang mengatur sistem hukum Indonesia termasuk bagaimana badan pengatur dibentuk, bagaimana masyarakat dapat terlibat, dan bagaimana wewenang legislatif yang didelegasikan digunakan. Studi ini bersifat deskriptif sekaligus analitis. Tujuannya adalah untuk membahas bagaimana aturan saat ini dipatuhi dan melihat seberapa baik mereka mengikuti prinsip hukum dan akuntabilitas demokratis.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, dan putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (literatur, artikel jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier sebagai sumber pelengkap. Setelah tinjauan pustaka selesai, dokumen-dokumen hukum diteliti dengan cermat menggunakan interpretasi hukum dan analisis normatif kualitatif. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa baik penggunaan otoritas regulasi bekerja dalam praktiknya, dalam hal konsistensi, hierarki, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan metodologi ini untuk menilai korelasi antara tanggung jawab kelembagaan dalam kerangka hukum Indonesia, partisipasi publik, dan perundang-undangan yang didelegasikan.

⁴ Ibid.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Peran Lembaga Pembentuk Peraturan dan Pergeseran Fungsi Legislasi

Peran badan pengatur menunjukkan seberapa baik undang-undang nasional dan menunjukkan pergeseran kekuasaan. Konstitusi menyatakan bahwa baik Presiden maupun DPR ialah pembuat undang-undang karena mereka harus sepakat tentang cara menulis undang-undang. Ini berarti mereka harus memiliki jumlah kekuasaan yang sama dalam hal membuat undang-undang. Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa cabang eksekutif sering mengendalikan proses legislatif karena kementerian dan lembaga memiliki keunggulan teknologi dalam hal penulisan makalah akademis dan draf pertama. Inilah sebabnya Undang-Undang Pembentukan Pemerintah disahkan. Karena mewakili daerah, DPD memiliki kewenangan konstitusional atas hal-hal seperti pengelolaan sumber daya alam, bagaimana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, serta kemandirian daerah.⁵ Namun, DPD tidak memiliki dukungan legislatif yang cukup untuk isu-isu besar seperti keadilan fiskal atau pembangunan daerah. Ini karena hukum hanya mengizinkannya untuk mengusulkan, berpartisipasi dalam diskusi, dan memikirkan hal-hal tanpa dapat memutuskan apa yang terjadi. Keputusan DPD tidak mengikat, jadi posisinya sering kali hanya bersifat simbolis ketika ada perbedaan pendapat tentang cara membagi dana dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan izin usaha. Ini berarti kebijakan nasional tidak dibuat secara demokratis dan tidak tersebar luas, yang berdampak langsung pada kebijakan lokal.

Di sisi lain, seberapa baik badan pengatur dapat berpikir kritis memiliki pengaruh besar pada kualitas undang-undang. Yurisprudensi menekankan bahwa pembuat undang-undang perlu mampu berpikir jernih tentang bagaimana undang-undang akan memengaruhi masyarakat, mengetahui bagaimana undang-undang bekerja, dan memastikan bahwa aturan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dasar.⁶ Tetapi banyak aturan dibuat tanpa penelitian mendalam, seperti analisis dampak regulasi, evaluasi dampak regulasi, atau studi perbandingan. Karena alat-alat ini, banyak undang-undang dikirim ke MK untuk ditinjau secara hukum. Ini berarti bahwa hukum tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan negara konstitusional. Jadi, reformasi

⁵ Fadillah, F., & Cahyono, L. D. (2021). Dinamika Legislasi Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*,1(4): 228-241.

⁶ Ibid

kelembagaan sangat penting untuk membuat DPR bekerja lebih baik dan memberikan peran yang lebih besar kepada DPD. Ini akan memastikan bahwa proses legislatif akuntabel, demokratis, dan logis.

B. Pelembagaan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Aturan

Di negara demokrasi yang taat hukum tentunya partisipasi publik adalah bagian penting dalam membuat undang-undang yang adil. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dengar pendapat publik, konsultasi, dan akses terhadap dokumen adalah cara untuk melibatkan masyarakat. Tapi sebagian besar waktu, partisipasi publik hanya formalitas dan tidak berarti banyak. Banyak forum konsultasi digunakan lebih untuk tujuan administratif daripada untuk diskusi karena tidak ada cukup ruang untuk keduanya. Situasi ini bertentangan dengan gagasan dasar partisipasi, yang menyatakan bahwa orang benar-benar dapat mengubah kebijakan besar dengan terlibat. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperjelas bahwa masyarakat kini harus terlibat dalam pembuatan undang-undang. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional karena masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap teks UU Ciptaker dan karena negosiasi dilakukan secara rahasia dalam waktu singkat.⁷ Keputusan ini menyelesaikan sejumlah masalah hukum dan menunjukkan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan penting agar hukum berlaku karena bukan lagi tugas administratif, prinsip partisipasi publik kini menjadi tugas konstitusional. Keputusan ini dapat mengubah legalitas hukum.

Ada juga masalah dalam melibatkan masyarakat dalam proses penulisan dan pemberlakuan peraturan. Misalnya, ketika pemerintah menulis Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menyuarakan pendapat mereka, meskipun peraturan tersebut memiliki dampak besar pada perekonomian dan masyarakat. Beberapa peraturan menteri, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menghentikan ekspor benih lobster, tidak selalu mengikuti aturan tentang konsultasi publik. Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada masalah

⁷ Kirana, D. A., Munif, M. A. U. A., Faturrahman, M. F. Z., & Al Gilbran, R. F. (2024). Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3): 285-299.

dengan cara orang berpartisipasi dalam kehidupan publik, baik secara struktural maupun budaya. Standar internasional menyatakan bahwa masyarakat harus dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dengan informasi yang cukup sejak awal. Sebelum membuat peraturan, negara-negara maju melakukan penilaian dampak peraturan dan meminta pendapat masyarakat.⁸ Indonesia telah mulai menggunakan ide ini namun belum memiliki sistem formal untuk melakukannya. Kecuali ada aturan yang jelas tentang cara melakukan sesuatu dan perubahan pada lembaga-lembaga yang penting, partisipasi publik tidak akan membuat aturan menjadi lebih baik.

C. Legislasi Limpahan dan Krisis Batas Delegasi Kewenangan

Wewenang legislatif yang didelegasikan, atau peraturan yang didelegasikan, adalah bagian penting dari sistem hukum modern karena membantu pemerintah mengadopsi aturan teknis dengan cepat. Namun, delegasi harus jelas, terbatas, dan diawasi untuk memastikan mereka tidak melanggar hukum. Wade dan Forsyth mengatakan bahwa masalah terbesar dengan undang-undang delegasi adalah cabang eksekutif sering membuat aturan baru yang seharusnya dibuat oleh legislatif (di luar wewenang).⁹ Di Indonesia, kata “delegasi” digunakan dalam banyak undang-undang yang berbeda, yang berarti bahwa kata itu bisa berarti apa saja, mulai dari delegasi terbuka hingga delegasi kosong. Peraturan Menteri memiliki banyak kasus ultra vires, termasuk beberapa yang berlaku untuk industri maritim. Selain itu, di sektor pendidikan, beberapa peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempermudah pengaturan kurikulum tanpa secara jelas mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kasus ini menunjukkan bahwa batasan sistem hukum Indonesia terhadap delegasi tidak berfungsi. Penggunaan delegasi konstitusional yang berlebihan oleh pemerintah membuat situasi semakin berisiko. Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah contoh yang jelas. Beberapa ahli berpikir ini adalah penggunaan umum dari gagasan “kebutuhan mendesak segera” Hal ini menunjukkan bahwa perubahan politik masih memiliki pengaruh besar pada cara kerja delegasi, alih-alih sistem hukum yang adil.¹⁰

⁸ Hermanto, op. cit., 220–225.

⁹ Wardana & Bachtiar, op. cit., 295–297.

¹⁰ Al-Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Al Uyun, D., & Nur, M. (2023). *The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia*. *Lex Scientia Law Review*, 7(2): 629–658.

Di banyak negara, komite khusus di parlemen bertanggung jawab atas undang-undang yang didelegasikan. Ada Komite Bersama untuk Instrumen Statutori di Inggris dan Komite Tetap Senat untuk Pengawasan Peraturan Delegasi di Australia. Jika komite-komite ini berpendapat bahwa instrumen regulasi terlalu jauh, mereka dapat meminta perubahan atau agar instrumen tersebut ditarik. Indonesia tidak memiliki sistem seperti itu. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan peraturan yang didelegasikan, tetapi tidak sering melakukan analisis lengkap. Jika tidak ada cara untuk memeriksa undang-undang setelah disahkan, peraturan mungkin tidak sejalan dengan hukum atau gagasan di balik supremasi hukum.¹¹ Perubahan pada struktur diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas regulasi. Ini berarti membatasi siapa yang dapat mendelegasikan, mewajibkan masukan publik, dan memastikan bahwa parlemen memiliki komite untuk mengawasi aturan. Anda dapat menggunakan aturan yang didelegasikan selama aturan tersebut legal, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

IV. Kesimpulan

Masih ada masalah besar dengan cara pembuatan undang-undang di Indonesia, baik dari segi struktur maupun proses. Karena cabang eksekutif memiliki terlalu banyak kekuasaan atas proses legislatif, DPR dan DPD belum mampu mengambil posisi strategis yang akan memudahkan masyarakat untuk berbicara tentang dan mewakili kepentingan mereka. Hal ini secara alami menyebabkan ketidakseimbangan dalam peran legislatif, yang memengaruhi kualitas undang-undang dan sering menimbulkan masalah, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya undang-undang yang telah diuji di MK. Selain itu, aturan partisipasi publik belum diterapkan dengan baik. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa konsultasi publik tidak selalu memenuhi standar partisipasi yang bermakna sehingga karena itu aturan yang dihasilkan dari ini tidak sah secara demokratis.

Wewenang legislatif yang didelegasikan seringkali berkembang, yang dapat melampaui batas delegasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Banyak peraturan pelaksanaan, terutama Peraturan Menteri, membahas isi peraturan yang seharusnya dibuat oleh legislatif. Risiko tindakan *ultra vires* meningkat ketika tidak ada sistem yang baik untuk

¹¹ Ibid.

mengawasi segala sesuatu. Jadi, lembaga dan prosedur perlu diubah. Beberapa perubahan memberikan DPR lebih banyak kekuasaan untuk meninjau undang-undang, memberikan DPD lebih banyak kekuasaan untuk membuat keputusan, mempermudah keterlibatan masyarakat di semua tahap pembuatan undang-undang, dan membangun sistem untuk memantau undang-undang setelah disahkan. Langkah-langkah ini diperlukan untuk membuat sistem regulasi lebih demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan hukum.

Referensi

- Al Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Al Uyun, D., & Nur, M. (2023). The hierarchical model of delegated legislation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 629–658. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.74651>
- Apriliastuti, D. (2021). Asas demokratis dalam legislasi daerah: Analisis yuridis atas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 784–795.
- Fadillah, F., & Cahyono, L. D. (2021). Dinamika legislasi Indonesia dalam kerangka demokrasi deliberatif. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1(4), 228–241. <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.28>
- Hermanto, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205–231. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668>
- Kirana, D. A., Munif, M. A. U. A., Faturrahman, M. F. Z., & Al Gibran, R. F. (2024). Partisipasi masyarakat dan pengaruhnya terhadap proses legislasi di Indonesia: Tinjauan analitis terhadap peran rakyat dalam pembentukan kebijakan publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 285–299. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1260>
- Wardana, D. J., & Bachtiar, H. (2022). Public participation in the law making in the digitalization era. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 289–298. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23764>

Footnote

Peran Lembaga Pembentuk Peraturan, Pelembagaan Partisipasi Publik dan Kewenangan Legislasi
Limpahan dalam Sistem Hukum Indonesia

Fransisca Felicia Bakker^{1*}, Novelia Difa Puspita², Aurell Chavia Mecca Hartanto³, Nadhifa Salsabila
Nursyafa Hadi⁴, Fadhilah Rizky Putri Nento⁵

Al Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Al Uyun, D., & Nur, M. (2023). "The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, 7(2), hlm. 629–658.

Apriliastuti, D. (2021). "Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah: Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), hlm. 784–795.

Fadillah, F., & Cahyono, L. D. (2021). "Dinamika Legislasi Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif", *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1(4), hlm. 228–241.

Hermanto, B. (2023). "Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris", *Jurnal Yudisial*, 16(2), hlm. 205–231.

Kirana, D. A., Munif, M. A. U. A., Faturrahman, M. F. Z., & Al Gibran, R. F. (2024). "Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), hlm. 285–299.

Wardana, D. J., & Bachtiar, H. (2022). "Public Participation in the Law Making in the Digitalization Era", *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), hlm. 289–298.